



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Magelang, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Seringgu Jaya, Merauke, Kab. Merauke, Papua, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Serta telah memeriksa alat-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari **Anak pemohon**, dan saat ini suami Pemohon yang bernama - **bin Vincentinus Yohanes Yolmen** sedang berhalangan hadir disebabkan karena sedang bertugas diluar kota dan belum diketahui kapan akan pulang;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon**, akan melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama **Calon isteri anak pemohon**, NIK 9101015806030001, lahir di Merauke, tanggal 18 Juni 2003 (umur 18 tahun 7 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, alamat di Jalan Onggaya, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bokem, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon isterinya, dikarenakan hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian eratnya dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama, Pemohon memutuskan untuk segera menikahkan anaknya.
5. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga, sedangkan calon isteri anak Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak;
6. Bahwa anak Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-1279/Kua.26/03.1/PW.05/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Calon isteri anak pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan bersama anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menasihati dengan memberikan penjelasan dari akibat pernikahan secara dini, diantaranya rentan terhadap keharmonisan rumah tangga, anak belum matang secara psikologis, adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan Pemohon selaku orangtua kandung Anak Pemohon yang pada pokoknya:

- Bahwa saat ini ayah anak Pemohon sedang bekerja di Okaba dan tidak diketahui kapan akan Kembali;
- Bahwa anak Pemohon adalah seorang mualaf dan ingin menikah;
- Bahwa Pemohon telah mengizinkan anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya namun KUA Distrik Merauke menolak pencatatan tersebut karena usia anak Pemohon belum

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 19 tahun sebagaimana syarat undang-undang yang berlaku;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di persidangan yang bernama Anak pemohon, NIK 9101012402040004 lahir di Magelang, 24 Februari 2004, (umur 17 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Toko, alamat di Jalan Irian Seringgu, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak Pemohon/ ayah Pemohon saat ini sedang bekerja di Okaba dan tidak diketahui kapan akan kembali;
- Bahwa Anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon isteri anak pemohon namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan kami;
- Bahwa penolakan tersebut karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 24 Februari 2004 hingga saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon isteri Anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara 3 tahun dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Anak Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon pada bulan Desember 2021 dan telah diterima oleh keluarga calon besan dan saat ini anak Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya di bulan Februari 2022;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus Jejaka dan calon isteri anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan calon isteri Anak Pemohon bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon dan calon isteri Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama calon isteri Anak Pemohon karena Anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko aneka listrik sehingga telah memiliki penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon di muka persidangan yang mengaku bernama Calon isteri anak pemohon, NIK 9101015806030001 lahir di Merauke, tanggal 18 Juni 2003 (umur 18 tahun 7 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan Toko, alamat di Jalan Onggaya, Kelurahan Bokem dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Pemohon ingin menikah dengan Anak pemohon namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan kami;
- Bahwa penolakan tersebut disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Februari 2004 hingga saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga sudah melamar calon isteri anak Pemohon pada bulan Desember 2021 dan kami terima dan saat ini calon isteri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon akan segera menikah di bulan Februari 2022;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan anak Pemohon berstatus Jejaka;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon isteri anak Pemohon bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga dari anak Pemohon karena calon isteri anak Pemohon sudah sering melakukan kegiatan rumah tangga seperti memasak, mengepel dan lain sebagainya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan Pemohon yang bernama Sujianto bin Suparmin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kaur Kampung dan Siti Munjayanah binti Muchsin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Jalan Onggaya, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bokem, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dalam persidangan memberi keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon yang namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa penolakan tersebut disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Februari 2004 hingga saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga sudah melamar calon isteri anak Pemohon pada Desember 2021 dan kami terima dan saat ini calon isteri anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon akan segera menikah di bulan Februari 2022;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan anak Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga dari anak Pemohon karena calon isteri anak Pemohon sudah sering melakukan kegiatan rumah tangga seperti memasak, mengepel dan lain sebagainya;
- Bahwa anak Pemohon adalah seorang mualaf yang akan menikah dengan calon isterinya, dan saya selaku orang tua siap membantu anak Pemohon dan calon isterinya dalam hal peribadahan, mental, psikis dan materi untuk masa depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. SURAT:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor 9101017112760003 tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama - dengan Nomor 9101010402080608 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 09 Desember 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Anak pemohon** dengan Nomor 9101CLT2702200901262 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 27 Februari 2009 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor Pokok Sekolah Nasional M-SMK/K13-3/1487850 tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kependidikan Negeri 3 Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak pemohon Nomor Nomor 9101012402040004 tanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rodiah Nomor 9101015806030001 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.;

7. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor:B-1279/Kua.26.03.01/PW.05/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021 atas nama bernama Anak pemohon dan Siti Rodiah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:800/02 tertanggal 6 Januari 2022 atas nama - dan Sujianto yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8.;

B. SAKSI:

1. Saksi pertama bernama -, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa sebab penolakan pernikahan tersebut karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Februari 2004 hingga saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isteri anak Pemohon bulan Februari 2022;
- Bahwa Anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama calon isterinya karena Anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko aneka listrik

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga telah memiliki penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa calon isteri anak Pemohon siap menjadi isteri dan mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi siap membantu anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dalam segi materi ataupun nonmateri;

2. Saksi kedua bernama -, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa sebab penolakan pernikahan tersebut karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Februari 2004 hingga saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isteri anak Pemohon bulan Februari 2022;
- Bahwa Anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama calon isterinya karena Anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko aneka listrik sehingga telah memiliki penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon siap menjadi isteri dan mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi siap membantu anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dalam segi materi ataupun nonmateri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Anak pemohon yang masih dibawah umur untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk tetap bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim telah menjelaskan akibat dari pernikahan dini diantaranya dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan apabila anak dikawinkan sebagaimana telah di sebutkan pada pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon hal ini telah sesuai sebagaimana pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi KTP Pemohon, terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Paulinus, terbukti bahwa Pemohon adalah isteri dari Paulinus yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Akta Kelahiran anak Pemohon menerangkan bahwa Anak Pemohon lahir di Merauke, 24 Februari 2004 hingga saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan merupakan anak dari Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5 yaitu kartu tanda Penduduk atas nama anak Pemohon dan P.4 yaitu Ijazah atas nama Anak pemohon terbukti bahwa Anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Kependidikan Negeri 3 Merauke, dalam hal ini anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 yaitu surat Penolakan KUA Distrik Merauke terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai (Anak Pemohon dan Calon isteri anak Pemohon) yang menerangkan bahwa kedua calon mempelai tersebut saling mencintai satu sama lain selama 3 tahun dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan karenanya Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Dari kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut dapat disimpulkan sebaga fakta hukum sebaga berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Merauke untuk menikahkan

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Anak pemohon yang masih dibawah umur untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri anak pemohon namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;

- Bahwa penolakan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur, anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Februari 2004 sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke anak Pemohon baru menginjak usia 17 tahun 11 bulan;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;

- Bahwa anak Pemohon tidak sedang memining orang lain, begitu juga calon isteri anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, karena anak Pemohon telah bekerja di aneka listrik sehingga memperoleh penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan calon isteri anak Pemohon juga sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya;

- Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah siap membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni *"untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan"* dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara fisik maupun *psykhis*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;


Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan standardisasi proses mengadli permohonan Dispensasi kawin d pengadilan, hal ini sebagaimana telah tertulis dalam pasal 3 huruf d Kompilasi hukum Islam, dalam persidangan anak Pemohon dan calon suaminya mengaku bahwa pernikahannya atas dasar kemauan sendiri bukan karena paksaan dari orang tua;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menjadi suami istri secara lahir batin telah memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mengaitkan hal tersebut dengan dalil syar'i yang berbunyi:



Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menimbang, berdasarkan dasar hukum tersebut anak Pemohon dan calon isterinya ialah orang lain, dan tidak ada halangan untuk menikah, maka pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya di perbolehkan menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim mengambil alih sebagai pendapat atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Anak pemohon** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Calon isteri anak pemohon**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Robiul Akhir 1443 Hijriah oleh Novia Ratna Safitri, S.H., sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

hakim,

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarko, S. HI

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mrk